

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 3202/PL29/X/2024**

**TENTANG**

**HIMBAUAN LARANGAN DAN DAMPAK JUDI *ONLINE* BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM**

Sehubungan dengan maraknya permainan judi *online* di lingkungan masyarakat sehingga menyebabkan penurunan nilai-nilai Ber-Akhlak, produktivitas kerja, dan terganggunya proses pelayanan kepada masyarakat serta hilangnya nilai-nilai sosial, berkenaan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan kepada seluruh pegawai untuk:

1. Mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan terhindar dari kecanduan judi *online*, terlilit masalah finansial, kesehatan mental, penurunan kualitas hidup dan berpotensi hukuman pidana;
2. Setiap pegawai dilarang melakukan permainan judi *online* dan apabila telah menginstall aplikasinya agar segera menghapus aplikasi tersebut;
3. Lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi atau transaksi *online* dalam bentuk apapun;
4. Secara bijak dalam penggunaan handphone ataupun alat telekomunikasi elektronik lainnya serta bermedia sosial agar tidak terjerat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;
5. Menaati kewajiban dan larangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 huruf “d “ yang menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil Wajib Menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;

6. Menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Apabila terdapat pegawai yang melanggar ketentuan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian untuk jadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batam, 11 Oktober 2024

Direktur,



Bambang Hendrawan *M*  
NIP 197706252012121003